



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL  
DENGAN  
APINDO DAN DIREKTUR EKSEKUTIF CECT (CENTER FOR  
ENTREPREUNERSHIP, CHANGE AND THIRD SECTOR)**

---

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	6 (enam)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 31 Januari 2018
P u k u l	:	14.00 s.d.16.15 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat KK I Gedung Nusantara
Acara Rapat	:	Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	:	Wahyu Sanjaya, SE
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	14 dari 30 Anggota

## **I. Pendahuluan**

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum bersifat terbuka.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan APINDO dan Direktur Eksekutif CECT untuk menyampaikan masukannya terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Disepakati, bahwa mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka tidak mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh APINDO dan Direktur Eksekutif CECT dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut antara lain:

**APINDO :**

1. Mempertanyakan perlu tidaknya iklim kewirausahaan diatur dalam tingkat undang-undang, meskipun wirausahawan masih dinilai masih kurang dalam hal jumlah dan kualitasnya;
2. Mengapresiasi pendidikan kewirausahaan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dalam rancangan undang-undang ini, namun diusulkan cukup melalui instruksi Kementerian Pendidikan saja;
3. Pasal 36, untuk meningkatkan iklim investasi sebaiknya tidak perlu ada bidang usaha yang dicadangkan, tidak perlu diatur, karena menjadi "terkotakkan". Definisi wirausaha sosial sebaiknya diubah karena sangat membingungkan;
4. Pasal 35 tentang perizinan, apakah diperlukan sanksi, diusulkan disesuaikan dengan UU KUHP yang baru;
5. Perlu dievaluasi keefektifan inkubator yang ada selama ini di Kementerian Tenaga Kerja sejauh mana inkubator tersebut berjalan;
6. Infrastruktur perlu diatur dalam rancangan undang-undang ini, karena sistem informasi dari pusat ke daerah masih rendah;
7. Izin-izin dalam pendirian usaha yang terkait dengan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup perlu ditinjau ulang;
8. Kemitraan dalam hal kepemilikan harus diatur agar tidak ada dominasi;
9. RUU ini perlu mengatur lebih lanjut mengenai lembaga pendidikan formal dan mengukur lebih sedikit tentang dunia usaha karena hal tersebut merupakan hal yang alami.


**CECT:**

1. Perlu menambah jenis badan hukum yaitu Perseroan Terbatas;
2. Perlunya diatur mengenai tingkat kepemilikan dalam kewirausahaan sosial, agar kepemilikannya dibatasi sebesar 40%, karena sebagai pemilik akan memiliki kontrol terhadap perusahaan tersebut;
3. Dalam hal nilai dan asas yang diatur dalam RUU ini perlu ditambahkan asas Pancasila, toleransi dan inklusif;
4. Diperlukan adanya *data base* mengenai usaha-usaha yang berkaitan dengan wirausaha sosial, sehingga dapat digunakan bagi pengusaha dan pengguna (konsumen) untuk mengetahui dengan cepat sumber produk yang dicari.

**II. Penutup**

Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 16.15 WIB.

a.n. Ketua Rapat  
Wakil Sekretaris Pansus



**Kharisun Alaikum, S.Sos.**  
NIP. 196606251992031003